BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak reformasi 1998 keadaan pemerintahan di Indonesia kian membaik. Era otonomi daerah memulai terobosan baru dalam pola pemerintahan *(*Widiani *et al.*, 2022). Pajak menjadi salah satu komponen vital dalam pendapatan negara yang berperan penting untuk membiayai berbagai program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Pajak digunakan pemerintah sebagai usaha untuk menciptakan ketidakadanya ketergantungan suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan negara. Pajak pemerintah dikenakan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Pajak berfungsi sebagai *budgetair-regulered* artinya Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan yang digunakan pemerintah untuk menutupi berbagai pengeluarannya. Pajak juga berperan sebagai alat regulasi, di mana pajak digunakan untuk mendukung serta mengarahkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Sementara itu, fungsi budgetairnya berfungsi sebagai pemasukan negara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pengeluaran negara. Dalam konteks fungsi ini, penting adanya kesadaran dan disiplin masyarakat untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia (Sari & Jaya, 2017). Sektor Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional. UMKM merupakan kegiatan kecil dalam perekonomian, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam perekonomian negara.

Keberadaan UMKM saat ini tidak bisa dihilangkan dari kalangan masyarakat sekitar, karena sangat bermanfaat dalam hal pegalokasian pendapatan masyarakat. Pertumbuhan atau perkembangan UMKM dianggap indikator keberhasilan dalam pembangunan, terutama bagi negara-negara yang berpenghasilan per kapitanya rendah. Semakin cepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM. Potensi penerimaan pajak pemeritah di sektor UMKM sangat besar. UMKM memiliki peranan strategis dalam struktur perekonomian nasional. Dan juga Pertumbuhan dan perkembangan UMKM tidak pernah surut walaupun pertambahan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya.

Meskipun telah banyak penelitian tentang kepatuhan pajak, namun penelitian yang memfokuskan pada UMKM, khususnya di Kabupaten Kudus, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dengan menggali lebih dalam faktor-faktor yang berperan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika ini, diharapkan hasil penelitian ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan kebijakan perpajakan, pemberdayaan UMKM, serta memperkuat sistem perpajakan di tingkat lokal.

Kabupaten Kudus dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki

karakteristik khusus dalam struktur ekonomi dan keberagaman UMKM. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Andi Setijo Nugroho menyampaikan, hingga pertengahan Februari dalam tahun pajak 2023 baru sekitar 9 ribuan orang yang melaporkan SPT. Menurut dia, capaian yang ada masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah data wajib lapor SPT tahunan (Tribunmuria.com, 2023). Akibatnya, hal-hal yang terkait dengan kepatuhan pajak sering diabaikan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak, meskipun jumlah wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Kudus terus meningkat dan target penerimaan pajak juga mengalami kenaikan, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai angka yang diharapkan atau dianggap masih rendah. Adapun data realisasi penerimaan pajak UMKM tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

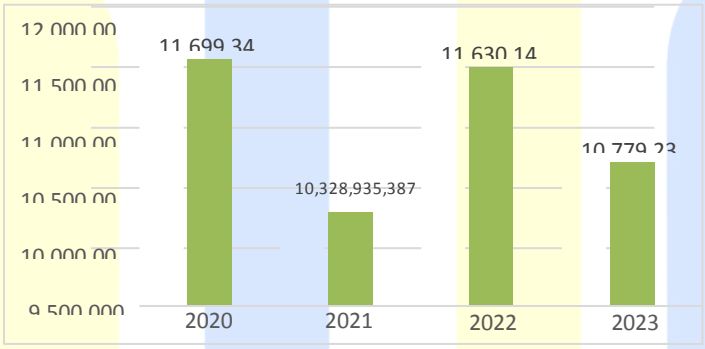

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2023
Sumber : (KPP Pratama Kudus, 2024)

Grafik pada Gambar 1.1 tersebut menunjukkan adanya penurunan selama periode 2020 hingga 2023, dengan penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Andi, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus pada tanggal 25 Maret 2024, penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah adanya covid 19 yang sempat melanda Indonesia dan berdampak pada sebagian bahkan seluruh UMKM mengalami

penurunan omzet nya bahkan sampai ada yang pailit. Akibat kondisi ini, ketidakpatuhan pajak di kalangan UMKM sering terjadi. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa kewajiban membayar pajak secara langsung mengurangi penghasilan mereka. Mereka lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dibandingkan memenuhi kewajiban perpajakan. Pengabaian terhadap kewajiban membayar pajak dapat menimbulkan dampak negatif, seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menyediakan barang publik, infrastruktur, lembaga pendukung pasar, serta pengembangan sumber daya manusia (Malina et al., 2018). Bagi UMKM, kepatuhan pajak merupakan upaya sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap kemajuan negara. Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan mekanisme *Self Assessment* menempatkan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya di tangan wajib pajak. Dalam skema ini, wajib pajak diharuskan secara mandiri melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan atas kewajiban pajak mereka tanpa intervensi langsung dari pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegagalan dalam pemenuhan kewajiban ini berpotensi mengakibatkan gangguan pada penerimaan negara yang diandalkan untuk pembangunan nasional (Karwur et al., 2021).

Fenomena ini menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan elemen krusial dalam mencapai target penerimaan pajak. Ketika tingkat kepatuhan

meningkat, penerimaan pajak juga akan ikut naik, dan sebaliknya. Tingkat kepatuhan ini menunjukkan situasi di mana wajib pajak perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya, sambil memanfaatkan hak-hak yang diberikan dalam sistem perpajakan (Hartati & Anis, 2022). Kajian ini mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk pemahaman terhadap aturan perpajakan, besarnya tarif pajak, serta penerapan prinsip keadilan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh UMKM secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat bergantung pada sejauh mana pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan. Di samping itu, tarif pajak yang diberlakukan serta pandangan wajib pajak mengenai keadilan dalam sistem perpajakan turut berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan. Faktor tingkat pendidikan wajib pajak juga dianggap sebagai variabel kritis yang dapat membentuk pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan (Hidayah, 2020). Pemahaman terhadap peraturan perpajakan, tarif pajak, asas keadilan, dan tingkat pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk hubungan yang kompleks dengan tingkat kepatatuhan wajib pajak.

Faktor yang pertama adalah pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan ini berperan sebagai fondasi krusial dalam membangun kesadaran bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fitria & Supriyono, 2019). Ketika pemahaman ini dapat ditingkatkan secara signifikan, hal ini akan berimplikasi pada peningkatan efisiensi serta ketepatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Semakin baik pemahaman yang dimiliki,

semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut (Manubulu & Rupilu, 2020) dan (Cahyani & Agustina A, 2016) mengatakan bahwa tingkat pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami secara mendalam cara melakukan pembayaran, lokasi pembayaran, proses penyampaian SPT, konsekuensi denda, serta tenggat waktu pembayaran dan pelaporan SPT, mereka cenderung akan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, kepatuhan mereka terhadap peraturan tersebut juga akan meningkat, maka pengetahuan dan implementasi terhadap kewajiban perpajakan semakin baik sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Elsani & Tano, 2023) dimana pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah besaran tarif pajak. Tarif ini, yang dihitung dalam bentuk persentase, menjadi acuan dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan (Cahyani & Agustina A, 2016). Wajib pajak UMKM yang memiliki omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 Miliar akan dikenakan PPh final atau tarif pajak sebesar 0,5%. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang

memiliki usaha dengan omzet dibawah Rp500.000.000 maka tidak dikenakan PPh final sebesar 0,5% namun masih tetap melakukan pelaporan pajak. Pemberlakuan penurunan tarif pajak baru dapat meringankan tanggungan pajak wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Caroline dkk., (2023) serta Dewi dkk., (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Studi ini mengungkapkan bahwa semakin konsisten dan adil penerapan tarif pajak dalam sistem perpajakan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Dengan adanya penegakan tarif pajak yang terstruktur dan berimbang, wajib pajak cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khodijah dkk., (2021) serta Yusro dan Kiswanto (2014) dimana tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang turut berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak adalah prinsip keadilan. Asas keadilan dalam sistem perpajakan menjadi faktor penentu dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan. Keadilan merupakan fondasi bagi institusi sosial yang berfungsi sebagai kerangka berpikir. Dalam konteks perpajakan, keadilan pajak merujuk pada pelaksanaan atau perilaku yang adil dan tidak memihak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan (Syahdan & Rani, 2014) . Tingkat kepatuhan wajib pajak biasanya meningkat ketika mereka percaya bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil dan merata (Herviana & Halimatusadiah, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan (2013), yang menyatakan

bahwa penerapan keadilan dalam sistem perpajakan memegang peranan penting dalam membentuk sikap patuh dari para wajib pajak. Selain itu, penelitian terbaru oleh Mustofa dkk., (2016) mempertegas bahwa pengaplikasian prinsip keadilan secara individu memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab fiskal mereka. Temuan ini semakin menegaskan pentingnya keadilan sebagai salah satu faktor kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dkk., (2022) dimana asas keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang keempat dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan wajib pajak menjadi variabel kritis dalam menentukan sejauh mana mereka dapat memahamai peraturan perpajakan dan apakah pemahaman tersebut dapat mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi (Sulistyowati *et al*., 2021). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan landasan pengetahuan yang levbih baik, memungkinkan wajib pajak untuk memahami implikasi pajak dan kewajiban mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan (Yulia *et al*., 2018).

Penelitian lain oleh Hasanah et al. (2020) , mengungkapkan adanya hubungan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berpotensi memperbaiki kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM, dengan menyiratkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat mendorong kesadaran dan pemahaman

yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan. Namun demikian, hasil yang berbeda dilaporkan oleh Yosi et al. (2020) serta Widya dan Maryono (2022), di mana mereka menemukan bahwa pendidikan justru memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran krusial dalam efektivitas sistem perpajakan. Walaupun berbagai penelitian telah dilakukan mengenai kepatuhan wajib pajak, sering kali hasil yang diperoleh menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga menegaskan pentingnya penelitian yang lebih mendalam. Penelitian ini merujuk pada studi sebelumnya oleh Purba & Simbolon (2021), namun dengan dua perbedaan utama. Perbedaan pertama terletak pada variabel independen; penelitian oleh Purba & Simbolon (2021) hanya mencakup tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan, sementara dalam penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel independen tambahan, yaitu tingkat pendidikan.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat seiring dengan tingginya level pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Tingkat pendidikan tidak hanya didapat melalui pendidikan formal, namun juga dapat didapat melalui pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki pelaku UMKM maka pelaku UMKM akan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan mengetahui kewajibannya maka wajib pajak dengan sadar akan mematuhi peraturan perpajakan yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Melalui pendidikan pula wajib pajak akan mengetahui fungsi dan manfaat pajak (Meidiyustiani *et al*., 2022).

Terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitian antara studi ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian Purba & Simbolon (2021) secara khusus menyoroti wajib pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kabupaten Samosir. Sebaliknya, kajian utama dalam penelitian ini berfokus pada kewajiban perpajakan yang dihadapi oleh UMKM di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, sementara penelitian sebelumnya meneliti kewajiban pajak UMKM di satu wilayah, penelitian ini meneliti aspek yang sama tetapi di wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Kudus, menawarkan perspektif yang baru dalam konteks lokal yang berbeda.

Dengan merujuk pada latar belakang pada penjelasan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk melanjutkan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan mengusung judul **"PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, ASAS KEADILAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS''.**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis pengaruh pemahaman mengenai peraturan perpajakan, besaran tarif pajak, prinsip keadilan, serta tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalag

kepatuhan wajib pajak dan terdapat 4 variabel bebas (X), yakni pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, asas keadilan, dan tingkat pendidikan.

2. Objek penelitian ini berfokus pada wajib pajak dari sektor UMKM yang tercatat di Kabupaten Kudus sepanjang tahun 2023.
3. Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kabupaten Kudus selama tahun 2023.

1.3 Perumusan Masalah

Tahun 2020-2023 realisasi penerimaan pajak dari UMKM mengalami penurunan. Penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah adanya covid 19 yang sempat melanda Indonesia dan berdampak pada sebagian bahkan seluruh UMKM mengalami penurunan omzet nya bahkan sampai ada yang pailit.

Sejalan dengan permasalahan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti telah menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam studi ini, sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Apakah asas keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis empiris untuk mengevaluasi dampak pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis secara empiris pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Menilai secara empiris dampak asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Menginvestigasi secara empiris hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan signifikan terhadap kemajuan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang perpajakan untuk UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Kegunaan Bagi UMKM

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pehamanan dan pengembangan serta memberi saran kepada para pelaku UMKM terkait bentuk pelatihan yang intensif yang dapat membantu pengusaha UMKM memahami proses pelaporan perpajakan.

2. Kegunaan Bagi Universitas

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk studi mendalam lebih lanjut mengenai pajak UMKM dan kebijakan perpajakan.

3. Kegunaan Bagi Praktisi

   Hasil penelitian bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yang berkaitan dengan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, asas keadilan, dan tingkat pendidikan..

4. Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami faktor faktor perbedaan yang berhubungan dengan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, asas keadilan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.